

Lampiran I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 tanggal 22 Desember 1965 No. 8601/0/1965.

No	Pegawai	Nama Sekolah	Jenis Sekolah Asal / Induk	L o k a s i					Mula Lulusnya
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya				
1	2	3	4	5	6				7
1.	Jawa Tengah Pekalongan	1. SIA. Ngawi 11 Semarang 2. SIA. Ngawi 12 Semarang 3. SIA. Ngawi 13 Semarang 4. SIA. Ngawi Jekolan 5. SIA. Ngawi Boja 6. SIA. Ngawi Bandablating 7. SIA. Ngawi Karagedan 8. SIA. Ngawi Kobekoran 9. SIA. Ngawi Kandi 10. SIA. Ngawi Sumpuh	" " " " " " " " " " "	Samarang Timur Cupunegara Jajan Jekolan Boja Bandablating Karagedan Kobekoran Kandi Sumpuh	Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kabupaten Pati Kabupaten Kendal Kabupaten Blora Kabupaten Klakon Kabupaten Karanganyar Kabupaten Purworejo Kabupaten Karanganyar	09.1.2.1038.23.01.03.110 09.1.2.1038.23.01.03.120 09.1.2.1038.23.01.03.130 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.330 09.1.2.1038.23.01.03.330			

K E P U T U S A N
 KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 No. 0601/0/1985

Tentang

Pembukaan, Penanggalan, dan Penegerian
 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- MEMBAWA :**
- Berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) ;
 - Bahan daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penanggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;

- MENGINGAT :**
- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Honor 44 Tahun 1974 ;
 - Honor 40/M Tahun 1980 ;
 - Honor 45/M Tahun 1983 ;
 - Honor 15 Tahun 1984 ;
 - Honor 138/M Tahun 1985.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 ;
 - Tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979 ;
 - Tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
 - Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983.

MENGINGATKAN : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MBFAN/11/85 tanggal 16 November 1985.

MEMUTUSKAN :

- MEMUTUSKAN :**
- Tentang :**
- Pembukaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
 - Penanggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri ;
 - Penegerian SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- Tentang :**
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 Nomor. 0371/0/1978.

Kotiga

- Ketiga** : Dengan menggunakan SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada, mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (Seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.